



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 LAMPIRAN I, BAB I, huruf A, unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun Zona Integritas wajib membangun Zona Integritas di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan, sehingga pembangunan Zona Integritas akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3.	Haris Budiawan, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Muhammadun, S.Pd.I., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Siti Nurwakhidatun, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	
6.	Siti Suryani, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Anggota	2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.

PELAKSANA				
1.	Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jepara	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara; 2. Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; 3. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resisten;
2.	Galih Prasetyo, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	
3.	Dinar Sitoresmi A., S.Sos.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	
4.	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/ Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan	Koordinator merangkap anggota	

		Sumber Daya Manusia		4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>road map</i> KPU RI; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
--	--	---------------------	--	---

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Dinar Sitoresmi A., S.Sos., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	Agus Riyanto, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	M. Ryan Ardiansyah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
4.	Ananda Rizqi Winantasya, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

III. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

1.	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara; 2. Meningkatkan kinerja individu; 3. Menyusun pengajuan kebutuhan
2.	Nur Istikomah, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Adi Noor Cahyanto, S.E., M.M.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Chintya Catur Maynescha Sari, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

5.	Aries Subiyanto	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
6.	Rois Budiawan, S.E.I.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Eko Prasertyo Puji Cahyono	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
8.	Slamet Supriyanto	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
9.	Widodo Saputro	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	Wakijan	Operator Layanan Operasional	Anggota	

IV. TIM PENGAWASAN

1.	Galih Prasetyo, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Melakukan <i>public campaign</i> ; 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
2.	Mashally Khaliddan, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Putri Aprilia, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Enggar Putra Naratama, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Icha Hanifah Razzak, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Dinar Sitoresmi A.,S.Sos, M.M.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Agus Riyanto, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	M. Ryan Ardiansyah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
4.	Ananda Rizqi Winantasya, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/ Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; 2. Meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima; 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat
2.	Mat Suhan, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Wahyudi Wibisono, S.Sos. M.Sos.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Nur Anjis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Ami Rahma Nuari, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

				diakses secara terbuka; 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo